



Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA

Nomor: 1/Pid.C/2021/PN.Bbu

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dari Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : APRI YADI Bin DARWIN
Tempat Lahir : Gunung Sangkaran ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/03 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp Gunung Sangkaran Kec Blambangan Umpu Kab.
Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- M. BUDI DARMA, S.H., M.H. -----
HAKIM;
- YAYAN SULENDRO, S. H, M.H. ----- PANITERA PENGGANTI;

Kemudian sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya diperintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa supaya masuk ke dalam ruang sidang;

Setelah Terdakwa masuk ke dalam ruangan persidangan, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa dalam keadaan sehat, atas pertanyaan Hakim terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan urutan kejadian tindak pidana sebagaimana termuat dalam berkas perkara Nomor : LP/B-82/III/2021/POLDA LPG/RES WK/SEK UMPU;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian kejadian tindak pidana, selanjutnya Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah sudah mengerti dan akan mengajukan keberatan terhadap uraian kejadian tersebut, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim tersebut Terdakwa menjawab sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu sebagai berikut :

1. ANDI SUGIYANTO als ATENG Bin SADIRAN;

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB di dalam Gudang karet milik saksi yang berada di Kp. Sangkaran Bhakti Kec BI Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut berupa 1 (satu) keping karet;
- Bahwa 1 (satu) keping karet tersebut semula tersimpan di dalam gudang karet milik saksi yang terletak sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa halaman rumah saksi yang bagian samping dekat gudang sedang dipagar dan telah dibuat pondasi setinggi \pm 1 (satu) meter, sedangkan halaman bagian depan rumah saksi ada pagarnya
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh istri saksi yang ketika itu melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut lewat CCTV milik saksi;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut kemudian dapat ditangkap oleh saksi dengan dibantu beberapa warga sekitar rumah saksi yang saat itu sempat bersembunyi di dalam siring yang ada di depan rumah saksi berikut 1 (satu) keping karet milik tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap baru kemudian saksi mengetahui wajah orang yang telah masuk ke dalam gudang karet milik saksi yaitu adalah tersangka;
- Bahwa selanjutnya saksi segera melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada ketua RT yang kemudian melaporkan kepada kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) keping karet seberat sekira 25 kg (dua puluh lima kilo gram) milik saksi tersebut apabila apabila dijual dipasaran akan laku dengan harga Rp287.500,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi mengalami kerugian sekira Rp287.500,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi;

2. SITI AMINAH Binti SODIKIN;

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB di dalam Gudang karet milik saksi yang berada di Kp. Sangkaran Bhakti Kec BI Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut berupa 1 (satu) keping karet;
- Bahwa 1 (satu) keping karet tersebut semula tersimpan di dalam gudang karet milik saksi yang terletak sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi;

Halaman 2 dari 6 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa halaman rumah saksi yang bagian samping dekat gudang sedang dipagar dan telah dibuat pondasi setinggi ± 1 (satu) meter, sedangkan halaman bagian depan rumah saksi ada pagarnya
- Bahwa ketika itu saksi melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut lewat CCTV milik saksi, lalu saksi segera membangunkan suami saksi yang kemudian segera meminta tolong kepada warga untuk mengejar dan menangkap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut kemudian dapat ditangkap oleh suami saksi dengan dibantu beberapa warga sekitar rumah saksi;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari suami saksi jika pelaku pencurian tersebut saat itu sempat bersembunyi di dalam siring yang ada di depan rumah saksi berikut 1 (satu) keping karet milik tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap baru kemudian saksi mengetahui wajah orang yang telah masuk ke dalam gudang karet milik saksi yaitu adalah tersangka;
- Bahwa selanjutnya suami saksi segera melaporkan peristiwa pencurian tersebut kepada ketua RT yang kemudian melaporkan kepada kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) keping karet seberat sekira 25 kg (dua puluh lima kilo gram) milik saksi tersebut apabila apabila dijual dipasaran akan laku dengan harga Rp287.500,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi mengalami kerugian sekira Rp287.500,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi;

3. SAMSUDIN Bin TRIMO;

- Bahwa saksi telah ikut menangkap tersangka bersama beberapa warga Kp. Sangkaran Bhakti Kec BI Umpu Kab. Way Kanan salah satunya adalah Andi Sugiyanto;
- Bahwa tersangka ditangkap oleh warga karna telah mengambil barang berupa 1 (satu) keping karet dari di dalam gudang milik Andi Sugiyanto;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 23.30 WIB di dalam Gudang karet milik Andi Sugiyanto yang berada di Kp. Sangkaran Bhakti Kec BI Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa barang milik Andi Sugiyanto yang diambil oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut berupa 1 (satu) keping karet;
- Bahwa 1 (satu) keping karet tersebut semula tersimpan di dalam gudang karet milik saksi yang terletak sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah Andi Sugiyanto;
- Bahwa halaman rumah Andi Sugiyanto yang bagian samping dekat gudang sedang dipagar dan telah dibuat pondasi setinggi ± 1 (satu) meter, sedangkan halaman bagian depan rumah Andi Sugiyanto ada pagarnya
- Bahwa saat itu saksi mendengar suara Andi Sugiyanto meminta tolong karena ada maling di rumahnya, setelah itu warga datang untuk mengejar dan menangkap pelaku pencurian tersebut;

Halaman 3 dari 6 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi;

Kemudian Hakim bertanya Penyidik apakah akan mengajukan saksi-saksi lain dalam perkara ini, atas pertanyaan tersebut Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi dalam perkara ini;

Selanjutnya oleh karena saksi-saksi dalam perkara ini dinyatakan cukup maka acara selanjutnya adalah mendengarkan keterangan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga karena telah melakukan tindak pidana pencurian Lum (Sudah dicetak berbentuk getah karet);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 maret 2021 sekira pukul 23.30 Wib di sebuah lapak yang terletak di kp Sangkaran Bhakti Kec Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang dari dalam gudang milik Andi Sugiyanto yaitu berupa getah karet yang sudah dicetak sebanyak \pm 25 Kg (dua puluh lima kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun saat mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Kp. Sangkaran Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan sekira pukul 11.00 wib, kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki menuju lapak ANDI SUGIYANTO untuk mencuri getah karet yang sudah di cetak, setelah Terdakwa sampai di lapak ANDI SUGIYANTO Terdakwa melihat lapak tersebut sangat sepi, kemudian Terdakwa langsung masuk ke halaman rumah milik ANDI SUGIYANTO selanjutnya Terdakwa menuju gudang karet yang letaknya sekira 10 (sepuluh) meter dari rumah ANDI SUGIYANTO untuk mengambil satu keping getah karet yang sudah di cetak \pm 25 Kilogram dari dalam gudang tersebut, lalu Terdakwa membawa getah karet yang sudah dicetak keluar dari lapak, tetapi kemudian Terdakwa ketahuan warga dan ditangkap untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Blambangan Umpu.

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik maupun Terdakwa apakah ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dalam persidangan ini, atas pertanyaan tersebut terdakwa maupun penyidik menjawab tidak dan menyatakan pemeriksaan perkara ini cukup dan mohon putusan;

Atas permohonan terdakwa dan Penyidik kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Halaman 4 dari 6 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Apriadi Bin Darwin
Tempat Lahir : Gunung Sangkaran;
Umur /Tanggal Lahir : 25 Tahun 3 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu
Kab. Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 363 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu oleh Penyidik berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B-82/III/2021/POLDA LPG/RES WK/SEK UMPU;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca berkas perkara, menyimpulkan bahwa tindak pidana yang diajukan dalam berkas perkara Penyidik tidak jelas Pasal yang dikenakan dikarenakan Penyidik hanya menyebutkan Pasal 363, dimana tidak diperincinya secara cermat dan jelas Pasal 363 KUHP yang dituduhkan yaitu ayat berapa dan point ke berapa dari Pasal 363 KUHP, sebab tidak semua Unsur Pasal 363 KUHP masuk ke dalam kualifikasi Pasal 364 KUHP, selanjutnya apabila dikenakan Pasal 362 KUHP telah ternyata diuraikan dalam berkas penyidik, Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Andi Sugiyanto kemudian menuju gudang Karet yang berada dalam 1 (satu) pekarangan pada malam hari sekira pukul 23.30 WIB, sedangkan salah satu syarat Pasal 364 KUHP adalah tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal, undang-undang, khususnya Pasal 205 ayat 1, 2 dan ayat 3, KUHP, serta Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan pemeriksaan perkara No.01/Pid.C/2021/PN.Bbu atas nama Terdakwa Apriadi Bin Darwin Tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 6 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepa Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penyidik atau Penuntut Umum untuk memajukan perkara pidana atas nama Apriadi Bin Darwin diajukan dengan acara pemeriksaan Biasa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Kami : M. Budi Darma, SH., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang bersangkutan dan dibantu Yayan Sulendro, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YAYAN SULENDRO, S.H., M.H.

M. BUDI DARMA, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Catatan Putusan Pengadilan Negeri
Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2021/PN.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)